



# GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

## PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 25 TAHUN 2009

### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS KELAS III Dr. DORIS SYLVANUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pelayanan Kesehatan Dan Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Kelas B Non Pendidikan, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis Kelas III Dr. Doris Sylvanus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pelayanan Kesehatan Dan Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Kelas B Non Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS KELAS III Dr. DORIS SYLVANUS.**

**Pasal 1**

Petunjuk pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis kelas III Dr. Doris Sylvanus, sebagai pedoman pelayanan untuk menerima dan merawat pasien yang benar-benar tidak mampu/miskin.

**Pasal2**

Pelayanan kesehatan gratis Kelas III di berikan kepada penduduk Provinsi Kalimantan Tengah.

**Pasal3**

Petunjuk pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis kelas III Dr. Doris Sylvanus tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.


**Pasal4**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2008.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 12 September 2009

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

  
**AGUSTIN TERAS NARANG**

Di undangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 12 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

  
**THAMPUNAH SINSENG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS  
KELAS III Dr. DORIS SYLVANUS**

**I. UMUM**

**A. LATAR BELAKANG**

RSUD dr. Doris Sylvanus sebagai salah satu Pusat Pelayanan Kesehatan Rujukan, berupaya melayani maskin yang tidak masuk program Jamkesmas dan hanya mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ini dengan cara menggratiskan pelayanan dan perawatan klas III, sementara untuk obat dan BHP akan diberi jika persediaan ada, dan jika tidak ada terpaksa masyarakat harus membeli sendiri. Upaya lainnya adalah dengan melakukan advokasi ke Pemerintah Daerah untuk membantu rumah sakit dalam pembiayaan seperti memohon adanya pos anggaran untuk menggratiskan pelayanan di rumah sakit.

**B. TUJUAN DAN SASARAN**

**1. Tujuan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis**

**Tujuan Umum :**

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi masyarakat miskin secara merata dan adil.

**Tujuan Khusus :**

- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak terkover dalam Program Jamkesmas.
- b. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di RSUD dr. Doris Sylvanus.

**2. Sasaran**

Sasaran pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis ini adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang berobat atau dirawat di RSUD dr. Doris Sylvanus, yang tidak termasuk dalam Program Jamkesmas atau jaminan kesehatan lainnya.

**C. KEBIJAKAN OPERASIONAL**

1. Pelayanan Kesehatan Gratis RSUD dr. Doris Sylvanus adalah bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan khusus di rumah sakit bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini dilaksanakan hanya di RSUD dr. Doris Sylvanus dalam rangka membantu masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak termasuk program jaminan kesehatan lainnya, agar tercapainya pelayanan kesehatan yang adil dan merata di Propinsi Kalimantan Tengah.
2. Pelaksanaan kesehatan gratis di rumah sakit ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah terhadap kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat.
3. Pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis ini mengacu pada:
  - a. Pemanfaatan dana digunakan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu.
  - b. Sistem pelayanan mengikuti Program Jamkesmas, yaitu sesuai dengan standar pelayanan medik yang cost effective dan rasional.
  - c. Pelayanan kesehatan secara teknis mengikuti mekanisme yang ada di Rumah Sakit.
  - d. Transparan dan akuntabel

## II. KRITERIA PESERTA

### A. SYARAT-SYARAT UMUM

1. Semua pasien miskin yang tidak termasuk dalam program Jamkesmas
2. Semua pasien miskin yang tidak termasuk jaminan kesehatan lainnya
3. Pasien terlantar, tanpa identitas dan atau pasien yang tidak diketahui keluarganya
4. Pasien miskin dan tidak mampu yang berasal dari daerah-daerah terpencil, jauh dari akses kesehatan.
5. Pasien dengan kasus atau penyakit tertentu yang memerlukan perawatan dalam jangka waktu yang lama.
6. Pasien dengan PNS golongan 1 dan 2 yang anaknya tidak masuk dalam Asuransi Kesehatan (Askes).

### B. ADMINISTRASI PESERTA

Administrasi peserta di RSUD dr.Doris Sylvanus meliputi : registrasi di rumah sakit dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

1. Data peserta meliputi antara lain:
  - a. Nama
  - b. Nomor kartu rumah sakit
  - c. Jenis Kelamin
  - d. Tempat dan Tanggal lahir/umur
  - e. Alamat
2. Peserta atau pasien yang mendapat pelayanan kesehatan gratis harus mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan (untuk penduduk di wilayah Kota Palangka Raya), sedangkan untuk peserta/pasien luar Kota Palangka Raya atau dari daerah/Kabupaten lainnya dilengkapi SKTM yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten dan Surat Rujukan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Kabupaten.
3. Pada kasus-kasus tertentu RSUD dr.Doris Sylvanus dapat mengeluarkan surat jaminan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin berdasarkan kebijakan Direktur, setelah mendapat masukan atau saran dari Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis RSUD dr.Doris Sylvanus, yang berlaku hanya selama peserta atau pasien dalam perawatan atau pelayanan di rumah sakit.
4. RSUD dr.Doris Sylvanus mengeluarkan surat jaminan pelayanan kesehatan gratis yang berlaku hanya selama peserta atau pasien dalam perawatan atau pelayanan di RSUD dr.Doris Sylvanus.

## III. PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

### A. SYARAT-SYARAT UMUM

1. Yang dimaksud dengan Pelayanan Kesehatan Gratis itu adalah:
  - a. Pasien miskin yang masuk ke Unit Gawat Darurat beserta pelayanan penunjang lainnya.
  - b. Pasien miskin yang berobat jalan ke Poliklinik beserta pelayanan penunjang lainnya.
  - c. Pasien miskin yang dirawat inap beserta pelayanan penunjang dan obat-obat sesuai standar/formularium rumah sakit.
2. Pelayanan di Rumah Sakit yang termasuk dalam kriteria Pelayanan Kesehatan Gratis adalah:
  - a. Unit Gawat Darurat (UGD)
  - b. Rawat Jalan
  - c. Rawat Inap
  - d. Pemeriksaan Penunjang seperti Laboratorium, Radiologi, Rehabilitasi Medik.
  - e. Apotek (obat-obatan dan bahan habis pakai lainnya)

3. Yang tidak termasuk Pelayanan Kesehatan Gratis adalah:
  - a. Kosmetik dan Bedah Kosmetik
  - b. Kosmetik Gigi dan pembuatan gigi tiruan
  - c. Kesuburan/Pengobatan Infertilitas
4. Anggaran  
 Anggaran untuk Pelayanan Kesehatan Gratis dianggarkan pada APBD tahun 2009 dimana pos mapping pasien miskin yang tidak tercover oleh Jamkesmas berjumlah sepertiga (1/3) dari jumlah pasien Jamkesmas.
5. Pelayanan Obat dan bahan habis pakai di rumah sakit mengikuti ketentuan yang berlaku.
6. Pelayanan Kesehatan Gratis mencakup tindakan, pelayanan obat, penunjang diagnostik, pelayanan darah serta pelayanan lainnya dilakukan secara terpadu.

## B. PROSEDUR PELAYANAN

1. **Pasien Gawat Darurat masuk lewat IGD**
  - a. Pasien ke rumah sakit dengan melampirkan identitas **SKTM (asli) /KTP** dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan setempat. Khusus untuk pasien dari luar daerah ditambah surat rujukan atau surat keterangan lainnya
  - b. Data pasien diverifikasi oleh Tim verifikasi RS yang kemudian menerbitkan Surat Keabsahan pasien miskin.
  - c. Pasien mengurus jaminan pelayanan di loket rumah sakit
2. **Pasien Rawat Inap masuk melalui Rawat Inap dan IGD**
  - a. Pasien ke rumah sakit dengan melampirkan identitas **SKTM (asli) /KTP** dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan setempat. Khusus untuk pasien luar daerah ditambah surat rujukan atau surat keterangan lainnya
  - b. Data pasien diverifikasi oleh Tim verifikasi RS yang kemudian menerbitkan Surat Keabsahan pasien miskin.
  - c. Pasien mengurus jaminan pelayanan di loket rumah sakit
3. **Pasien Rawat Jalan**
  - a. Pasien ke rumah sakit dengan melampirkan identitas **SKTM (asli) /KTP** dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan setempat. Khusus untuk pasien luar daerah ditambah surat rujukan atau surat keterangan lainnya
  - b. Data pasien diverifikasi oleh Tim verifikasi RS yang kemudian menerbitkan Surat Keabsahan pasien miskin.
  - c. Pasien mengurus jaminan pelayanan di loket rumah sakit

## IV. ANGGARAN

### A. SUMBER DANA DAN ALOKASI DANA

1. Sumber dana berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah, Pembiayaan pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit meliputi antara lain:
  - a. Biaya pelayanan kesehatan pasien rawat inap.
  - b. Rawat jalan.
  - c. Gawat Darurat dan pelayanan penunjang
2. Dana pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis ini di alokasikan untuk sebagai berikut:
  - a. Dana Pelayanan Kesehatan yang meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, Gawat darurat dan pelayanan penunjang termasuk pelayanan darah dan Hemodialisa serta jasa medik.
  - b. Dana manajemen operasional meliputi Administrasi, koordinasi, advokasi dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, serta pembayaran honor operasional.

- c. Dana Pelayanan juga digunakan termasuk untuk Pembayaran Jasa Pelayanan Medik yang diberikan oleh petugas kesehatan di RSUD Dr. Doris Sylvanus kepada pasien yang di rawat rumah sakit tersebut.

## **B. PERTANGGUNG JAWABAN**

Mekanisme pertanggung jawaban dana pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis di RSUD dr. Doris Sylvanus mengikuti mekanisme daerah yang selama ini diberlakukan di rumah sakit.

## **C. VERIFIKASI**

Verifikasi adalah kegiatan administrasi yang menyangkut pengeluaran dana yang dimanfaatkan dalam pemberian pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.

Kegiatan verifikasi meliputi : verifikasi administrasi peserta/pasien, administrasi pelayanan dan administrasi keuangan.

Pelaksana verifikasi adalah petugas rumah sakit yang dalam sesuai dengan Tupoksi sehari-hari di rumah sakit dan bekerja di bawah koordinasi Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis RSUD dr.Doris Sylvanus.

**Proses verifikasi meliputi antara lain:**

1. Pengecekan kebenaran dan kelengkapan dokumen identitas peserta/pasien.
2. Pengecekan adanya surat rujukan dari Puskesmas atau Rumah Sakit lainnya.
3. Pengecekan kebenaran penulisan paket/diagnosa, prosedur, no.kode.
4. Pengecekan kebenaran besar tarif sesuai paket/diagnosa, prosedur, no.kode.

## **D. TIM PENGADUAN PELAYANAN**

Tim pengaduan pelayanan adalah tim yang dalam tugasnya sehari-hari menerima pengaduan dari masyarakat yang mendapat kesulitan dalam memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD dr. Doris Sylvanus.

Tugas Tim Pengaduan Pelayanan adalah:

1. Menerima pengaduan dari masyarakat maupun dari petugas medis dan paramedis tentang kesulitan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis.
2. Mencatat seluruh pengaduan ke dalam buku catatan pelayanan
3. Melaporkan kepada atasan untuk meminta saran dalam mengatasi masalah pelayanan.

## **V. TIM PELAYANAN KESEHATAN GRATIS**

### **A. TIM PENGELOLA**

Tim pengelola bersifat internal di RSUD dr. Doris Sylvanus yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, yang meliputi kegiatan manajemen pasien/peserta, pelayanan, keuangan, perencanaan dan informasi.

Tugas Tim Pengelola:

1. Melaksanakan seluruh kegiatan Administrasi, mulai pasien masuk, selama dirawat sampai pulang.
2. Melaksanakan segala proses perincian Klaim selama pasien dirawat baik pelayanan IGD, Rawat Jalan maupun Rawat Inap.
3. Memberikan pelayanan kesehatan kepada semua pasien miskin secara adil dan merata di IGD, Rawat Jalan maupun Rawat Inap.
4. Memberikan informasi mengenai administrasi dan prosedur pelayanan, obat-obatan dan bahan habis pakai serta kegiatan pada masing-masing pelayanan kepada Direktur dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pelayanan kesehatan gratis RSUD dr.Doris Sylvanus tahun 2009.

## **B. TIM ENTRI DATA**

Tim entri data adalah tim yang sehari-hari bekerja sebagai entri data rumah sakit yang meliputi, rawat jalan, rawat inap, IGD. Dalam tugasnya melaksanakan pemasukan data peserta/pasien kedalam database rumah sakit menurut variabel yang ada pada rekam medik.

## **C. TIM VERIFIKASI DAN PELAPORAN**

Tim verifikasi dan pelaporan adalah Tim yang dalam tugasnya sehari-hari melakukan verifikasi dan pelaporan kegiatan rumah sakit.

Dalam kegiatannya :

1. Melaksanakan penilaian terhadap administrasi peserta/pasien, pelayanan dan keuangan.
2. Membuat laporan bulanan kegiatan pelayanan dan biaya yang digunakan.

## **VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN**

### **A. INDIKATOR PENCAPAIAN**

Indikator pencapaian adalah untuk mengukur pemanfaatan pelaksanaan pelayanan gratis di rumah sakit ini bagi masyarakat miskin.

Indikator tersebut antara lain:

1. Tersedianya APBD untuk masyarakat miskin
2. Adanya pelaporan bulanan dan tahunan
3. Kunjungan masyarakat miskin ke rumah sakit
4. Rujukan dari puskesmas ke rumah sakit


### **B. PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

1. Tujuan pemantauan dan evaluasi untuk memperoleh gambaran pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit.
2. Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi adalah karakteristik peserta/pasien, asal/alamat, jumlah kunjungan, jumlah kasus rujukan, pola penyakit dan penanganan keluhan.
3. Mekanisme pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui:
  - a. Pertemuan dan koordinasi
  - b. Pengolahan dan Analisis Pelaporan


### **C. PELAPORAN**

1. Format Pelaporan mengacu ke format JAMKESMAS
2. Penanganan Keluhan sesuai dengan keluhan masyarakat pengguna Pelayanan RSUD dr.Doris Sylvanus.

VII. ALUR PELAYANAN



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIN TERAS NARANG